



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

████████████████████, tempat tanggal lahir Sarammae, 31 Desember 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Irian, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

melawan

████████████████████ tempat tanggal lahir Sengkang, 28 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tukang bengkel bertempat kediaman di Jalan Andi Parenrengi, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2020 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Skg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari senin tanggal 08 April 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/08/IV/2002 tanggal 08 April 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 17 tahun 9 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 17 tahun

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 bulan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah sepupu Tergugat dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama:

1. Andi Aprilia Adriyanti Azis (umur 16 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat;
2. Andi Amelia Sri Ramadhani (umur 12 tahun), dalam pemeliharaan saudara Penggugat;
3. Andi Aulia Safitri (umur 6 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Andi Reseki Awaluddin Makkauraga dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat cukup harmonis namun kermonisan tersebut berubah sejak lahirnya anak kedua disebabkan karena:

- 4.1. Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat menyimpan penghasilannya sendiri;
- 4.2. Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele, dan apabila Tergugat marah selalu merusak perabot rumah tangga;

5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2019 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 bulan karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat;

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Andi Azis bin Baso Mangkona terhadap Penggugat Besse Kurniawati binti H. Dg. Manessa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, Drs. Nurmaali tanggal 20 Maret 2020, pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2020 berhasil mencapai kesepakatan dan kedua belah pihak sepakat untuk kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis.

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan perceraian secara lisan di hadapan majelis hakim ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, Drs. Nurmaali tanggal 20 Maret 2020, pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2020 berhasil mencapai kesepakatan dan kedua belah pihak sepakat untuk kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis.

Menimbang, kemudian Penggugat mengajukan pencabutan perkara secara lisan, karena Penggugat menyatakan akan rukun kembali serta akan membina keharmonisan rumah tangganya dengan Tergugat dan pencabutan tersebut disampaikan sebelum pokok perkara diperiksa oleh Majelis Hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat, sehingga dengan pencabutan tersebut telah mengakhiri pemeriksaan perkaranya, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertibnya administrasi perkara, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan tentang pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan dan permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama Pinrang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Skg. dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Sengkang, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Husnaenah, M.H. dan Munawar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Muzdalifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Husnaenah, M.H

Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Munawar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	375.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. <u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>

J u m l a h Rp 491.000,00

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)